



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

Pada hari ini Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah dalam persidangan terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Malili yang mengadili perkara gugatan harta bersama, telah datang menghadap:

1. [REDACTED], Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Untung Amir & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], Lahir di [REDACTED], umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Diploma (D3), Pekerjaan [REDACTED], beralamat di [REDACTED], Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai 'Pihak Pertama';
2. [REDACTED], Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Firm Agus Melas & Partner, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2021 bertindak untuk dan atas nama [REDACTED], Lahir di [REDACTED], Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S1), Pekerjaan [REDACTED], Beralamat di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai 'Pihak Kedua';

Para pihak menerangkan bahwa bersedia dan mau mengakhiri sengketa antara mereka dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah membuat kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

HARTA BERSAMA PARA PIHAK

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini, yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak yang diperoleh oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama masa perkawinan;

Pasal 2

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan saling menyetujui untuk membagi harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara damai dan kekeluargaan;
- (2) Harta bersama Para Pihak menjadi hak Pihak Kedua;
- (3) Sebagai kompensasi bagian harta bersama Pihak Pertama, Pihak Kedua membayarkan dan/atau menyerahkan kepada Pihak Pertama, kewajiban berupa:

3.1 Uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan

3.2 Sebidang tanah perkebunan berbentuk segi empat, ukuran 15 x 60 meter, yang terletak di [REDACTED]

[REDACTED], dengan batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik [REDACTED]
Selatan	: Tanah milik [REDACTED]
Barat	: Tanah milik [REDACTED]
Timur	: Tanah milik [REDACTED]

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Kewajiban Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua membayarkan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 3.1 kepada Pihak Pertama, dengan ketentuan:

Hal. 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 Pihak Kedua dapat melakukan pembayaran secara tunai atau diangsur kepada Pihak Pertama;

1.2 Dalam hal pembayaran kewajiban dilakukan dengan cara diangsur, maka kewajiban dimaksud dapat dibayarkan sebanyak-banyaknya dalam dua kali angsuran, dengan ketentuan Pihak Kedua harus sudah membayarkan sekurang-kurangnya setengah dari kewajiban atau senilai Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2021;

1.3 Pihak Kedua harus membayarkan seluruh kewajiban senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2022;

(2) Pihak Kedua menyerahkan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 3.2 kepada Pihak Pertama, dengan ketentuan:

2.1 Pihak Kedua menyerahkan alas hak dan/atau bukti penguasaan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya tanggal 28 Februari 2022;

2.2 Pihak Kedua tidak diwajibkan menanggung biaya pengurusan bukti kepemilikan (sertifikat) atas objek dimaksud;

Pasal 4

Kewajiban Pihak Pertama

Pihak Pertama menyerahkan dokumen kepemilikan [REDACTED] kepada Pihak Kedua pada saat pelunasan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) angka 3.1;

Pasal 5

AKIBAT KESEPAKATAN

(1) Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa pembagian harta

Hal. 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan nomor register 391/Pdt.G/2021/PA.MII;

(2) Biaya yang timbul dalam perkara sebagaimana dimaksud ayat 1 ditanggung bersama oleh Para Pihak, dengan ketentuan Pihak Kedua wajib membayarkan setengah dari biaya perkara kepada Pihak Pertama melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari dimana putusan dibacakan.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

(1) Dalam hal di kemudian hari salah satu pihak melanggar dan/atau tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, maka pihak yang lain dapat mengajukan upaya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

(2) Kesepakatan Perdamaian ini dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan di hadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

Hal. 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati isi kesepakatan yang telah disepakati sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 16 November 2021;
2. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang Pada hari ini Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 391/Pdt.G/2021 tanggal 25 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S., S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy.

Muhammad Arif, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
d. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
e. Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
f. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	
a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Tergugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 75.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 925.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.140.000,00

Terbilang: satu juta seratus empat puluh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 391/Pdt.G/2021/PA.MII